



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sebagai raksasa terbesar abad ini tentu mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku para penontonnya. Televisi merupakan jaringan komunikasi dengan peran seperti komunikasi massa yaitu satu arah, menimbulkan keserempakan dan komunikasi bersifat heterogen. Televisi merupakan media massa yang berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan. Selain itu sifat negatif TV adalah sepintas lalu, tidak terlalu dapat diterima dengan sempurna, dan menghadapi publik yang heterogen (Dominick, 2000, hal, 192).

Televisi merupakan media komunikasi massa, dimana media massa seharusnya menyajikan pesan sesuai dengan fungsi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Harold Laswell yaitu: menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), dan menghibur (*to entertain*). Selain itu, media massa yang baik juga melakukan pengawasan sosial (*social control*) kepada perilaku masyarakat dan para penguasa (Suprpto, 2009, hal. 144)

Tayangan - tayangan di televisi tentu disiarkan dengan tujuan tertentu. Hal tersebut tentunya membuat televisi sebagai sistem komunikasi siaran televisi komunikasi tidak pernah terlepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Prof. Dr. R, Mar'at, acara televisi pada umumnya

mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan bagi para penontonnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh psikologis dari televisi itu sendiri, di mana televisi seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga mereka terhanyut dalam keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi (Effendy, 2002, hal. 122).

Untuk meminimalisir adanya dampak buruk yang diciptakan oleh acara televisi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberlakukan regulasi dan proses sensor yang mereka buat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran yang menimbang (sumber : P3SPS) :

- a) bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.
- b) bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;

Juga di dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran (SPS) yang menimbang (sumber : P3SPS) :

- a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;
- b) bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
- c) bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
- d) bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- e) bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran;

Keberadaan KPI menurut UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (pasal 8 ayat 1) (sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)

Dalam Undang-undang yang sama dikatakan KPI adalah lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (pasal 7 ayat 2). Secara

konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasa negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya (sumber : Pengawasan Penyiaran, 2007).

Penelitian ini hendak melihat problematika di balik penyensoran yang terjadi di layar kaca belakangan ini khususnya untuk sejumlah kasus yang diduga menyangkut masalah seksual pada sejumlah program hiburan, budaya dan edukasi yang diperuntukan untuk anak - anak.

Dari awal situs resmi KPI dibuat pada tanggal 28 September 2009 sampai bulan Januari 2016, tercatat ada 585 aduan yang masuk ke dalam kolom aspirasi di situs kpi.go.id. Banyak pihak yang merasa sangat keberatan dengan menyuarakan pendapat mereka tentang acara – acara di televisi yang mereka. :

Gambar 1. 1 Aduan Masyarakat di Website kpi.go.id

Tayangan Tidak Mendidik
Alfi Baqiatus Shofi - JAWA TIMUR

Mohon kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menghentikan penayangan segala macam bentuk sinetron yang tidak mendidik. Sebaiknya dilakukan kajian terhadap sinetron atau tayangan-tayangan jenis lain sebelum ditayangkan di televisi. Sungguh keadaan program di televisi sangat tidak mendidik. Misalnya adegan percintaan, kecemburuan, pertengkaran, dan lainnya di usia dini. Sebagai generasi muda saya sangat prihatin dengan keadaan pemuda pemudi Indonesia sekarang yang sangat labil dan lebay. Terjadi degenerasi mental generasi muda. Saya sebagai rakyat Indonesia, generasi muda Indonesia, berharap teman-teman saya, adik-adik saya, sebagai calon pemimpin bangsa mendapatkan tayangan-tayangan yang mempunyai motivasi, dapat memberi kesegaran dan pikiran yang positif. Memberikan daya juang untuk hidup yang lebih baik, bukan tayangan yang menye-menya dan merusak.

Gambar 1. 2 Aduan Masyarakat di Website kpi.go.id

Sinetron Tidak Mendidik Masih Tayang di TV
Kadek Yunik - BALI

Pihak KPI yang terhormat. Kenapa acara sinetron yang tayang di televisi dengan suguhan yang mengandung kekerasan belum ditindaklanjuti?
Mohon diseleksi sinetron yang tidak bermutu tersebut, tampilkan acara-acara yang mendidik bagi kami calon tunas bangsa. Terima kasih KPI

Gambar 1. 3 Aduan Masyarakat di Website kpi.go.id

Perbincangan Menggunakan Kata-Kata Kasar
Syafriansyah - DKI JAKARTA

Master Ceremonial seharusnya dapat membawa acara ke perbincangan cerdas dan tutur kata yang baik. Karena para undangan yang hadir orang-orang hebat di Indonesia jangan memberikan contoh kata-kata yang tidak semestinya diucapkan di depan rakyat Indonesia

Gambar 1. 4 Aduan Masyarakat di Website kpi.go.id

Saran Penyiaran
Idah Hamidah - JAWA BARAT

Bismillah.. bp/ibu yang saya hormati. Langsung saja saya ingin mengusulkan kepada KPI agar tidak memberikan izin kepada sinetron yang akan merusak generasi bangsa kita. dengan nuansa lingkungan sekolah yang malah mengedepankan pacaran dari pada pendidikan dalam arti sesungguhnya.
Contoh kecil saja, di daerah saya selepas maghrib mengaji anak-anak kurang meminati belajar malam karena maraknya sinetron yang dirasa kurang bermanfaat.
Mohon untuk dipertimbangkan kembali untuk membangun generasi muda Indonesia.
Perbanyaklah sinetron-sinetron yang mendidik. Trimakasih

Kalo bukan kita siapa lagi
Kalo bukan sekarang kapan lagi

Gambar 1. 5 Aduan Masyarakat di Website kpi.go.id

Siaran Televisi

nory amalia - JAWA TENGAH

Dear KPI, lama-lama saya prihatin dengan acara ini. Dulu pure hiburan tapi sekarang terlalu banyak settingan, menciptakan konflik pura-pura dan sebagainya. Pengisi acaranya isinya juga cuma olok-olokan, pamer harta, pamer gaya hidup dsb. Benar-benar ga mendidik, ga bermutu. Dan itu acara di tonton langsung oleh anak sekolah, anak-anak madrasah. Lebih baik ditutup saja acara tersebut, karena juga sudah terlalu lama di TV. Terimakasih

Khalayak menganggap bahwa sensor yang dilakukan terbilang tindakan yang sangat berlebihan. Tidak terkecuali Yuliandre Darwis selaku ketua KPI periode 2016-2019 yang mengeluarkan pernyataan mengenai hal serupa ketika diwawancarai oleh beritagar.id di artikel yang berjudul “Ketua KPI Yuliandre Darwis, Blur Di Televisi Itu Lebay” (Rusdi, 2015)

“Tapi menurut saya blur (pihak televisi) itu lebay juga. Masa patung dan kartun di-blur. Estetikanya di mana? Malah bisa menimbulkan asumsi dan imajinasi lain dari sisi penonton.”

Peraturan KPI tentunya bertujuan baik, yaitu untuk melindungi masyarakat dari tontonan tidak sesuai yang mereka lihat di layar kaca agar tidak menimbulkan efek negatif seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Namun peraturan yang dibuat oleh KPI malah menjadi blunder bagi KPI sendiri. Karena masyarakat kerap berpendapat bahwa sensor yang dilakukan oleh KPI diterapkan secara salah oleh stasiun televisi Indonesia terhadap program-programnya seperti halnya, tayangan yang seharusnya disensor malah disensor dan sebaliknya yang seharusnya di sensor malah dibiarkan. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan berikut adalah kesalahan penerapan sensor yang ingin dibahas dalam penelitian ini :

1. Program infotainment Halo Selebriti episode Liburan Ala Ali Fikri yang di tayangkan di stasiun tv SCTV tertanggal 31 Desember 2015. Di episode ini, mereka menayangkan konten bernilai edukasi yang menunjukkan kepada khalayak terutama anak - anak tentang bagaimana caranya merawat sapi. Sensor atau blur ditujukan pada payudara sapi saat diperah oleh Ali Fikri, tokoh dalam tayangan tersebut.
2. Kasus sensor lain yang terjadi pada acara Titik Peradaban episode Sumber Kehidupan Di Kaki Penanggungan. Dalam episode tersebut mereka berkunjung ke sebuah candi yang dikenal sebagai Candi Belahan Atau Candi Sumber Tetek, yang terletak di sisi timur gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Wonosuryo, Kecamatan Gempol. Sensor ditujukan pada gambar candi yang menggambarkan payudara wanita sebagai jalan keluar mata air yang ada.
3. Kasus sensor atau blur lain terjadi pada tayangan olahraga di stasiun televisi CNN Indonesia. Dalam programnya, CNN menayangkan profile dari seorang atlit PON XIX JABAR yang mempunyai prestasi di bidang renang. Ketika muncul adegan interview atau wawancara, bagian leher sampai paha wanita tersebut di sensor karena ia mengenakan pakaian renang.
4. Tayangan lain seperti film anak-anak juga tak luput dari kasus blur / sensor yang berlebihan tersebut, seperti dalam film kartun Doraemon ketika tokoh anak perempuan dalam film tersebut, Shizuka, sedang mengenakan pakaian renang di area kolam renang. Shizuka yang digambarkan hendak berenang mendapat sensor / blur terhadap pakaian renangnya.

5. Kasus sensor pada adegan kartun juga terjadi pada film Spongebob Squarepants ketika Sandy yang tidak lain adalah seekor tupai tampil dengan mengenakan bikini. Bikini Sandy, tupai yang digambar dalam kartun pun tak luput kena blur.

Sejumlah hal di atas yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai objek. Karena sejumlah kasus di atas mengandung persepsi dan konsistensi stasiun televisi dalam memberlakukan sensor pada tayangan televisinya.

Penelitian ini akan membuahkan penjabaran hasil secara rinci terkait sensor yang kemudian akan dikaitkan dengan konsep dan teori pada bab selanjutnya. Peneliti juga ingin mengetahui konsistensi KPI dalam mengawasi sensor televisi dan keefektifan regulasi yang tercatat dalam P3SPS.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui objek penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian pada tiga hal berikut :

1. Bagaimana peran KPI dalam menerapkan aturan – aturan yang ada di dalam P3SPS ?
2. Bagaimana persepsi dan sudut pandang sensor di mata stasiun televisi?
3. Bagaimana pandangan KPI dan pengamat media terkait dengan proses penyensoran yang terjadi di televisi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui peran KPI dalam menerapkan aturan-aturan yang tertulis di dalam P3SPS.
2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi dan sudut pandang sensor di mata stasiun televisi.
3. Untuk mengetahui pandangan KPI dan pengamat media terkait penyensoran yang terjadi di televisi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis ingin memberikan efek yang positif. Baik dari segi akademis ataupun praktis, diantaranya :

1. Kegunaan Akademis

Untuk memberikan sudut pandang mengenai sensor dan regulasi KPI dalam pertelevisian di Indonesia. Serta mengetahui bagaimana sebenarnya proses sensor berlangsung, kewenangan KPI, dan apa saja hal – hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah tayangan. Penelitian ini diperlukan agar tidak ada lagi kasus salah sensor seperti yang terjadi pada kasus – kasus diatas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini memberikan efek yang positif bagi semua pihak, terutama penikmat acara televisi. Tujuannya agar masyarakat mengerti bagaimana sebenarnya proses sensor itu berlangsung.

Juga agar pihak – pihak yang berwenang dalam mengawasi sensor dapat lebih menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

